



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Jl. Dr. SOETOMO No. 1 SLAWI NO. ☎ (0283) 491672

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Slawi, Januari 2021

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tegal**

Drs. KUSHARTONO HR.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631023 1999102 1 003

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Instansi.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Fungsi strategis.....	4
1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi.....	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Kinerja	6
2.2. Perjanjian Kinerja	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2. Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV : PENUTUP	20
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	20
4.2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang....	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal diatur Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal serta staf ahli Bupati Tegal.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan fungsi dari Sekretariat DPRD :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan DPRD.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal serta staf ahli Bupati Tegal, susunan organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1) Subbagian Persidangan dan Risalah;
 - 2) Subbagian Produk dan Dokumentasi Hukum;
 - 3) Subbagian Humas dan Protokol.

- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama, terdiri dari 2 (dua) Subbagian, yaitu :
- 1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi;
- d. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Subbagian, yaitu :
- 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
- e. Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu ;
- 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perlengkapan;
 - 3) Subbagian Rumah Tangga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 didukung sumber daya manusia sebanyak 33 orang karyawan/karyawati ASN, yang terbagi dalam beberapa golongan dan tingkat pendidikan pada Sub Unit Kerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal
Menurut Golongan

No	Uraian / Sub Unit	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris DPRD	-	-	-	1	1
2	Bagian Persidangan	-	6	3	2	11
3	Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama	-	1	3	2	6
4	Bagian Keuangan	-	2	3	1	6
5	Bagian Umum	-	5	3	1	9
	J U M L A H		14	12	7	33

Adapun keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D2/D3	S1	S2	
1	Sekretaris DPRD	-	-	-	-	1	-	1
2	Bagian Persidangan	-	-	4	-	5	2	11
3	Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama	-	-	1	-	2	3	6
4	Bagian Keuangan	-	-	2	-	4	-	6
5	Bagian Umum	-	-	5	-	4	-	9
	J U M L A H	-	-	12		16	5	33

Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2020 dalam menjalankan tupoksinya didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung/Kantor terdiri dari 3 bangunan yaitu :
 - a. Bangunan Gedung untuk Ruang Kantor Sekretariat DPRD dan Ruang Rapat Paripurna.
 - b. Bangunan Gedung Kantor untuk Ruang Komisi dan Fraksi.
 - c. Bangunan Rumah Negara untk Rumah dinas Ketua DPRD.
2. Sarana Transportasi :
 - a. Mobil Dinas 17 buah.
 - b. Mobil Operasional Mini Bus 4 buah.
 - c. Sepeda Motor 15 buah.
3. Sarana lainnya, berupa alat komunikasi telpon, komputer, genset, CCTV, Hot Spot dan peralatan kantor lainnya.

B. Lingkungan Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dimaksud, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : ***membantu Pimpinan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.***

Secara singkat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan

dalam kaitannya melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan, yaitu :

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan;
2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Permasalahan utama yang dihadapi

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pada DPRD Kabupaten Tegal, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dituntut semakin cepat, tepat, serta mampu bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada saat sekarang, maka permasalahan baru yang dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja pada masing-masing bagian;
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan;
3. Kurangnya koordinasi, motivasi dan disiplin kerja aparat;
4. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi keuangan akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan.
5. Kurangnya kepuasan pelayanan baik pelayanan rapat - rapat maupun administrasi;
6. Kurang tertibnya penyampaian dan pendokumentasian materi-materi rapat.
7. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia
8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam rapat rapat DPRD
9. Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat maupun penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.
10. Belum optimalnya penataan risalah dan produk hukum.

Adapun permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mendukung pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik;
2. Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah melalui ASDEKSI guna pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman;
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
4. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat;
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kepentingan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk menunjang kelancaran tugas kedua belah lembaga.
7. Sekretariat DPRD mempunyai sistem dan prosedur pembahasan Raperda.

C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJiP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP

Penulisan LkjIP Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Tegal, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran, capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Periode 2019-2024): “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Dengan didukung 5 (lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih (Periode 2019-2024) yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas maka yang bisa dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi organisasi Sekretariat DPRD adalah :

“Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat”.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berkontribusi untuk mensukseskan misi pertama yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat”. Program kerja yang menyumbang pencapaian misi tersebut adalah program manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, program layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran dan program layanan fungsi pengawasan dan kerjasama.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi, faktor pendorong pencapaian misi yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat memaksimalkan pelayanan kepada DPRD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Tuntutan publik yang semakin kuat untuk adanya lembaga perwakilan daerah yang representatif dan komunikatif.
3. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menyampaikan aspirasi.
4. Komitmen kuat Bupati dan Wakil Bupati terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain dalam pengembangan pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian misi antara lain:

1. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia aparatur yang optimal.
2. Koordinasi yang belum optimal dalam penyusunan rencana kerja dan keuangan dalam pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena belum adanya rencana kerja pada tiap – tiap alat kelengkapan DPRD.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

B. Indikator Kinerja

Berdasarkan tantangan, peluang dan identifikasi masalah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai faktor penentu keberhasilan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan 2 : Meningkatkan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tahun 2020
1	Meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Tersedianya dan terlaksananya rencana kerja tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD	100 %
		Meningkatnya layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya dan terlaksananya rencana kerja tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD	100 %
2	Meningkatkan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Prosentase integrasi rencana tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat DPRD	100 %
		Meningkatnya Layanan fungsi pengawasan	Prosentase integrasi rencana tahunan DPRD	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tahun 2020
		dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat DPRD	

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tegal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Sasaran Strategis : **Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat**

Indikator Kinerja

1. Tersedianya dan terlaksananya rencana kerja tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD 100 %
2. Prosentase integrasi rencana tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat DPRD 100 %

D. Rencana Anggaran

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan 3 program dan 16 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp. 30.287.141.000,00 (Tiga puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah). Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran 2020
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
	Sekretariat DPRD		30.287.141.000,00
	1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	9.257.430.000,00
		1 Penyediaan jasa kantor	1.559.870.000,00
		2 Pemeliharaan dsarana dan prasarana kantor	1.577.000.000,00
		3 Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	21.280.000,00
		4 Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	93.980.000,00
		5 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	617.500.000,00
		6 Pengadaan sarana dan prasarana kantor	5.079.125.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran 2020
	7	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	308.675.000,00
	2	Program Layanan Fungsi Pembentukan Perda	15.916.961.000,00
	1	Fasilitasi Rapat-rapat dan Risalah Rapat Alat Kelengkapan DPRD	805.000.000,00
	2	Fasilitasi Protokoler dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	6.766.000.000,00
	3	Fasilitasi Pembahasan Raperda	2.827.900.000,00
	4	Fasilitasi Literatur Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum	10.000.000,00
	5	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	4.580.000.000,00
	6	Fasilitasi Penyebarluasan Informasi dan Kegiatan DPRD	928.061.000,00
	3	Program Layanan Fungsi Pengawasan dan Kerjasama	5.112.750.000,00
	1	Fasilitasi Layanan Pengaduan Masyarakat	3.024.750.000,00
	2	Fasilitasi Reses	1.053.000.000,00
	3	Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga	1.035.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis, didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran Kinerja didahului dengan tahapan penetapan Indikator Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya sasaran yang ditetapkan telah dapat diwujudkan/dicapai kecuali beberapa sasaran belum tercapai karena kegiatan yang dilaksanakan belum memperoleh hasil (outcome) sesuai yang diharapkan. Secara rinci hasil pengukuran kinerja disajikan dalam lampiran tentang Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form. PKK)

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran. Dari evaluasi ini diharapkan dapat diketahui hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan dimasa yang akan datang.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% capaian
1.	Meningkatnya layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran DPRD	Persentase integrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD	100%	90%	90%
2.	Meningkatnya layanan fungsi pengawasan dan kerjasama DPRD	Tersedianya dan terlaksananya Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD	100%	90%	90%
3.	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan dan kepegawaian	Persentase layanan umum, keuangan dan kepegawaian	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

a. Sasaran 1 : Meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada indikator Persentase integrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD dengan capaian 90 % kategori sangat baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 diantaranya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota DPRD sangat menyadari pentingnya peningkatan kapasitas DPRD sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme mereka sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjalankan fungsinya sebagai pembuat undang – undang, anggaran maupun fungsi pengawasan;
2. Kerjasama yang baik antara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tegal dengan media massa maupun para wartawan baik melalui media lokal maupun nasional guna menyebarluaskan

informasi yang berhubungan dengan hasil kerja maupun opini dari Pimpinan dan Anggota DPRD;

3. Partisipasi masyarakat yang antusias menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan Reses sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.
 4. Perda yang berhasil ditetapkan sebanyak 5 perda sehingga target yang kinerja yang ditetapkan dapat terpenuhi.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada indikator Tersedianya dan terlaksananya Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD dengan capaian 90 % kategori sangat baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran ke dua ini diwujudkan melalui Program sebagai berikut :

- Program layanan fungsi pembentukan perda dengan prosentase pencapaian fisik 100% dan keuangan 85,85 % ditandai dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi rapat – rapat dan risalah rapat alat kelengkapan DPRD, fasilitasi protokoler dan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi pembahasan raperda, fasilitasi literatur penyusunan dan pendokumentasian produk hukum, fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan fasilitasi penyebarluasan informasi dan kegiatan DPRD.
- Program layanan fungsi pengawasan dan kerjasama dengan prosentase capaian fisik 100 % dan keuangan 68,42 % ditandai dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi layanan pengaduan masyarakat, fasilitasi reses dan fasilitasi kerjasama antar lembaga.

Sasaran 3 : Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan dan kepegawaian dapat dilihat pada indikator Persentase layanan umum, keuangan dan kepegawaian dengan capaian 100 % kategori sangat baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran ke tiga ini diwujudkan melalui Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan dengan prosentase pencapaian fisik 100% dan keuangan 85,22 % ditandai dengan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja, penatausahaan

keuangan dan barang milik daerah, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengadaan sarana dan prasarana kantor dan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal dengan alokasi anggaran untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD : Rp. 2.252.020.000,00 dengan realisaasi Rp. 2.094.704.281 ,00 (93,01%)
2. Belanja Langsung target sebesar : Rp.30.287.141.000,00 realisasi Rp. 25.811.535.437,00 (85,22 %)

Sedangkan komposisi anggaran Belanja Langsung secara ringkas sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai terealisasi Rp. 838.472.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 20.084.632.923,00
3. Belanja Modal terealisasi Rp. 4.888.430.514,00

Adapun penggunaan anggaran belanja langsung tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Target 2020	Realisasi 2020	Presentase Pencapaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
II	Sekretariat DPRD	30.287.141.000,00	25.811.535.437,00	85,22	
	1 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	9.257.430.000,00	8.468.000.356,00	93,81	
	1 Penyediaan jasa kantor	1.559.870.000,00	1.348.000.356,00	87,81	
	2 Pemeliharaan dsarana dan prasarana kantor	1.577.000.000,00	1.461.908.2350,00	92,70	
	3 Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	21.280.000,00	19.345.000,00	90,91	
	4 Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	93.980.000,00	87.367.500,00	92,96	

		5	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	617.500.000,00	537.285.057,00	87,01	
		6	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	5.079.125.000,00	4.878.510.514,00	96,05	
		7	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	308.675.000,00	293.927.233,00	95,22	
	2		Program Layanan Fungsi Pembentukan Perda	15.916.961.000,00	13.665.286.648,00	85,85	
		1	Fasilitasi Rapat-rapat dan Risalah Rapat Alat Kelengkapan DPRD	805.000.000,00	478.160.500,00	59,40	
		2	Fasilitasi Protokoler dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	6.766.000.000,00	6.114.326.768,00	90,37	
		3	Fasilitasi Pembahasan Raperda	2.827.900.000,00	2.187.172.024,00	77,34	
		4	Fasilitasi Literatur Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum	10.000.000,00	9.920.000,00	99,20	
		5	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	4.580.000.000,00	4.122.639.356,00	90,01	
		6	Fasilitasi Penyebarluasan Informasi dan Kegiatan DPRD	928.061.000,00	753.068.000,00	81,14	
	3		Program Layanan Fungsi Pengawasan dan Kerjasama	5.112.750.000,00	3.498.248.433,00	68,42	
		1	Fasilitasi Layanan Pengaduan Masyarakat	3.024.750.000,00	2.136.986.400,00	70,65	
		2	Fasilitasi Reses	1.053.000.000,00	769.725.989,00	73,10	
		3	Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga	1.035.000.000,00	591.536.044,00	57,15	

Anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD tahun 2020 sebesar Rp. 30.287.141.000,- sedangkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 26.250.720.000,- atau ada kenaikan sebesar 15,38 %

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah mempunyai fungsi untuk membantu Pimpinan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan melihat uraian yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, capaian kinerja tahun 2020 merupakan capaian kinerja tahun pertama dari pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan. Rata-rata tingkat capaian kinerja dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 adalah sebesar 93,33 %, capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 90%. Hasil pengukuran pada 3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 adalah **sangat baik**.

1.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi merupakan uraian mengenai langkah atau upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Untuk itu Strategi dapat dikatakan merupakan faktor penentu dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal secara efektif dan efisien dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja pada masing-masing bagian;
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan;
3. Kurangnya koordinasi, motivasi dan disiplin kerja aparat;
4. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi keuangan akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan.
5. Kurangnya kepuasan pelayanan baik pelayanan rapat - rapat maupun administrasi;
6. Kurang tertibnya penyampaian dan pendokumentasian materi-materi rapat.
7. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia
8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam rapat rapat DPRD
9. Belum optimalnya Penyerapan aspirasi masyarakat maupun penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.
10. Belum optimalnya penataan risalah dan produk hukum.

Adapun permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mendukung pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik;
3. Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah) melalui ASDEKSI guna pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman;
4. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
5. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan publik;
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat;

7. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kepentingan Lembaga Eksekutif dan lembaga legislatif untuk menunjang kelancaran tugas kedua belah lembaga.
8. Sekretariat DPRD mempunyai sistem dan prosedur pembahasan Raperda.

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya perwujudan sasaran, tujuan.

Kebijakan pengelolaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal diarahkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tegal selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, maka dapat ditetapkan arah kebijakan strategis di tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan dan kepegawaian Perangkat Daerah.
2. Peningkatan layanan fasilitasi fungsi pembentukan perda dan anggaran DPRD.
3. Peningkatan layanan fasilitasi fungsi pengawasan dan kerjasama DPRD.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Slawi, 30 Januari 2021
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tegal

Drs. KUSHARTONO,HR.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631023 199102 1 003

